

Rekonstruksi Hadis Baiat Dalam Diskursus Khilafah

Mujiburohman

mujiburohman@iiq.ac.id

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Abstract

This article will reconstruct the meaning of the Bai'at hadiths which have been the theological basis for several groups promoting the idea of the caliphate. Starting from a study of various hadith and historical literature, this article will trace the context of the emergence of the Bai'at hadith on the historical stage. This article shows that substantially, the Bai'at hadith does not actually contain a command regarding the necessity of upholding the Islamic caliphate as an Islamic government system, but only in the form of an order to obey the leader.

Keyword: Reconstruction, Hadith, Bai'at, Khilafah

Abstrak

Tulisan ini akan merekonstruksi pemaknaan hadis-hadis baiat yang selama ini menjadi dasar teologis bagi beberapa kelompok pengusung ide khilafah. Berangkat dari kajian terhadap berbagai literatur hadis dan sejarah, tulisan ini akan melacak bagaimana konteks kemunculan hadis baiat ke atas panggung sejarah. Tulisan ini menunjukkan bahwa secara substansial, hadis baiat sejatinya tidak mengandung perintah terkait keharusan menegakan khilafah Islamiyyah sebagai sistem pemerintahan Islam, melainkan hanya berupa perintah agar menaati pemimpin.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Hadis, Baiat, Khilafah

Pendahuluan

Beberapa kelompok radikal pengusung ide khilafah meyakini bahwa dalam konteks bernegara, Nabi saw mewarisi model atau sistem pemerintahan tertentu kepada umatnya. Sistem pemerintahan yang

dimaksud tak lain ialah *khilafah Islamiyyah*. Hal itu sebagaimana yang sering digaungkan oleh *Islamic State Irak and Syiria* (ISIS), Hizbut Tahrir (HT), dan beberapa kelompok radikal lainnya. Dalam sebuah majalah terbitan ISIS dijelaskan bahwa penegakan *khilāfah Islāmiyyah* sebagai sistem pemerintahan Islam memiliki dasar teologis yang kuat dalam sejumlah teks-teks suci keagamaan, baik alquran maupun hadis. Sedangkan penolakan terhadap khilafah merupakan bentuk kemaksiatan yang nyata.¹ Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh pendiri HT, Taqī al-Dīn al-Nabhānī, dalam karyanya, *al-Syakhṣiyyah al-Islāmiyyah*.²

Namun demikian, wacana dan pandangan terkait keharusan menegakkan *khilafah Islamiyyah* telah menuai badai kontroversi dari sejumlah kalangan. Dalam konteks keindonesiaan, Nahdlatul Ulama (NU), sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia menolak sepenuhnya ide khilafah. Dalam Musyawarah Nasional yang diselenggarakan pada 1-2 November 2014 NU dengan tegas menyatakan bahwa Islam sama sekali tidak mewariskan model pemerintahan tertentu bagi umatnya. Dalam konteks bernegara, Islam menyerahkan sepenuhnya kepada umatnya untuk merumuskan sendiri terkait model pemerintahan yang sesuai dengan dinamika perkembangan dan kemajuan zaman. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa NU menolak sepenuhnya model pemerintahan berupa *khilāfah Islamiyyah*. Sejumlah tokoh besar NU yang ikut serta dalam musyawarah nasional tersebut menilai bahwa ide menegakkan kembali *khilafah Islamiyyah* dalam konteks modern merupakan sebuah utopia.³

Terlepas dari dinamika perdebatan di atas, beberapa kelompok radikal pengusung ide khilafah mengutip sejumlah teks-teks agama sebagai dasar teologis menyangkut khilāfah, salah satunya ialah merujuk pada hadis baiat sebagai berikut.⁴

¹ Majalah Dabiq, *Panggilan untuk Hijrah*, al-Furat Media, Edisi 3, 1435 Agustus, 2017

² Taqī al-Dīn al-Nabhānī, *al-Syakhṣiyyah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār el-Umat, 2003), juz 2, 13.

³ Selengkapnya lihat *khilāfah dalam Pandangan NU*, dalam Komarudin Hidayat, *Kontroversi Khilafah* (Jakarta: Mizan, 2014), 149 -150.

⁴ Taqī al-Dīn al-Nabhānī, *al-Syakhṣiyyah al-Islāmiyyah*, juz 2, 13.

“Dari Nāfi’ berkata: bahwa ‘Abdullāh bin ‘Umar mendatangi ‘Abdullāh bin Mutī’ pada masa khilāfah Yazīd bin Mu’āwiyah. ‘Abdullāh bin Mutī’ berkata: berilah bantal kepada Abī ‘Abd’ al-Rahmān (‘Abdullāh Ibn ‘Umar). Lalu Abdullāh Ibn ‘Umar berkata: sesungguhnya kedatanganku ke sini bukan untuk duduk, melainkan hendak menyampaikan sebuah hadis yang pernah aku dengar dari Rasūlullah saw. Ia (‘Abdullāh bin ‘Umar) berkata: aku telah mendengar Rasūlullah saw bersabda: barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, maka ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat kelak tanpa memiliki hujjah, dan barang siapa yang mati, sedangkan di pundaknya tidak terdapat baiat, maka ia telah mati seperti kematian jahiliah”(H.R. Muslim).⁵

Makna tekstual hadis ini memuat sebuah perintah agar umat Islam melakukan baiat terhadap khalifah. Bahkan menyifati orang yang wafat sedangkan ia tidak melakukan baiat, sama halnya ia telah wafat dalam keadaan jahiliyah. Berpijak pada makna tekstual hadis ini, kelompok pengusung khilafah menyatakan bahwa penerapan *khilāfah Islamiyyah* sebagai sistem pemerintahan Islam merupakan sebuah keniscayaan mutlak. Argumentasi yang dibangun ialah karena dalam diskursus keislaman, term baiat selalu terkait erat dengan kekhalifahan. Sehingga, menurut mereka, perintah berbaiat yang terdapat pada hadis tersebut berimplikasi pada keharusan mengangkat seorang khalifah. Selanjutnya, perintah mengangkat seorang khalifah berimplikasi pada keharusan menegakkan khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam.⁶

Dinamika perdebatan yang telah penulis paparkan di atas menunjukkan bahwa diskursus khilāfah telah mendapat perhatian serius, bahkan sampai batas tertentu telah menguras energi para sarjana Muslim. Oleh karenanya, sebagai respons akademik terhadap diskursus khilafah, tulisan ini akan coba melengkapi

⁵ Abū al-Ḥusein Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah, tt), juz 4, 22.

⁶ Taqī al-Dīn al-Nabhānī, *al-Syakhṣiyyah al-Islāmiyyah*, juz 2, 14.

beberapa tulisan sebelumnya yang telah ada. Beberapa sarjana Muslim kontemporer yang telah memberikan respons akademik terkait hal ini di antaranya ialah 'Alī' Abd al-Rāziq,⁷ Muhammad Imarah,⁸ Ainur Rafiq al-Amin,⁹ Nadirsyah Hosen,¹⁰ Muhammad Makmun Rasyid,¹¹ Sofi Mubarak,¹² dan lain-lain. Pertanyaan utama yang akan dijawab dalam tulisan ini ialah, bagaimana makna hadis baiat dalam diskursus khilāfah? Apakah hadis tersebut merupakan dasar teologis terkait penegakkan khilāfah sebagai sistem pemerintahan Islam?

Ragam Penggunaan Term Baiat dalam Hadis Nabi

Dalam diskursus khilafah, salah satu term penting yang perlu dikaji ialah term baiat. Dikatakan penting karena term ini menjadi kata kunci bagi kelompok pengusung ide khilafah dalam melakukan legitimasi. Dengan kata lain, hadis-hadis yang mereka kutip sebagai legitimasi ide khilafah ialah hadis-hadis yang secara redaksional mengandung kata baiat. Oleh karena itu, pelacakan terhadap konteks penggunaannya dalam literatur hadis menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Secara kebahasaan, term baiat merupakan bentuk maṣḍar dari kata *bā'a yabī'u*. Ia memiliki makna yang beragam di antaranya dimaknai dengan *al-Tauliyah* yang artinya pelantikan.¹⁶ Sementara itu, secara terminologi, Ibn Khaldūn mendefinisikan baiat sebagai berikut.

“Ketahuilah, bahwa baiat adalah perjanjian terhadap ketaatan. Seakan-akan orang yang melakukan baiat

⁷ Alī ' Abd al-Rāziq, *al-Islām wa Uṣūlal-Hukm*(Kairo: al-Tanwīr, tt).

⁸ Muḥammad Imārah, *al-Islām wa falsafah al-Hukm*(Beirut: Dār al-Syurūq, 1989).

⁹ Ainur Rafiq, *Membongkar Proyek khilafah alaHizbut Tahrir Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2007).

¹⁰ Nadirsyah Hosen, *Khilafah Islam Fiktif*, dalam Komarudin Hidayat, *Kontroversi khilafah*, 156-157. Lihat juga, Nadirsyah Hosen, *Islam Yes Khilafah No* (Yogyakarta: Suka Press, 2018.)

¹¹ Muhammad Makmun Rasyid, *Hizbut Tahrir Indonesia Gagal Faham Khilafah* (Jakarta, Pustaka Compass, 2016).

¹² Muhammad Sofi Mubarak, *Kontroversi Dalil-Dalil Khilafah* (Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2017).

membuat perjanjian terhadap pemimpinnya untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpinnya dalam memutuskan berbagai kebijakan terkait urusan dirinya dan kaum Muslimin. Tidak menentanginya terkait sesuatu di antara perkara-perkara tersebut, dan mematuhi segala perintah yang diembankan olehnya, baik perintah tersebut disukai ataupun dibenci.”¹³

Merujuk pada definisi yang dikemukakan Ibn Khaldūn ini, dapat disimpulkan bahwa baiat ialah simbol penyerahan diri dan janji setia dari rakyat terhadap pemimpinnya. Dengan perkataan lain, baiat merupakan sebuah kontrak sosial antara rakyat terhadap pemimpinnya, sehingga rakyat wajib mematuhi semua yang diperintahkan pemimpin ataupun sebaliknya.

Terlepas dari itu, penulis mengamini sepenuhnya apa yang dikemukakan Ainur Rafiq bahwa dalam pentas sejarah Islam, term baiat tak selalu berkaitan erat dengan ke-khalīfah-an, tetapi juga dapat ditemukan pada sejumlah konteks yang beragam.¹⁴ Bahkan, sejauh penelusuran penulis terhadap berbagai literatur hadis, ada banyak hadis-hadis Nabi saw yang secara redaksional mengandung kata “al-bay’ah”. Berikut ini penulis sajikan sejumlah fakta sejarah terkait beberapa peristiwa baiat yang terdapat dalam literatur hadis.

Baiat Riḍwān

Di antara hadis Nabi saw yang memuat redaksi “al-bayah” ialah hadis riwayat Muslim mengenai peristiwa baiat riḍwān. Hadis yang dimaksud ialah sebagai berikut.

“Dari Jābir berkata: pada hari hudaibiyah, kami berjumlah seribu empat ratus orang. Kemudian kami berbaiat kepada Nabi saw. sementara itu, ‘Umar memegang tangan Nabi saw dibawah pohon samurah”(H.R. Muslim).¹⁵

¹³ Abd al-Raḥmān Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009),164.

¹⁴ Ainur Rafiq, *Membongkar Proyek khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*, 125.

¹⁵ Muslim bin Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*,juz 6, 25.

Dalam hadis lain riwayat al-Ṭabrānī juga dikatakan.

“Ma’qil bin Yasar berkata: Pada saat baiat riḍwān, aku mengangkat ranting pohon ke atas kepala Nabi saw, lalu beliau membaiat orang-orang. Dia tidak membai’at mereka untuk mati melainkan agar mereka tidak lari dari musuh”(H.R.al-Ṭabrānī).¹⁶

Kedua hadis di atas menjelaskan tentang peristiwa baiat riḍwān yang dilakukan di bawah pohon. Hal itu dilakukan sebagai bentuk janji setia para sahabat yang berjumlah seribu empat ratus orang untuk tidak lari dari musuh. Sampai di sini, tampak jelas bahwa kata baiat pada kedua riwayat di atas sama sekali bukan dalam konteks ke-khalifah-an.

Baiat ‘Aqabah

“Dari ‘Ubādah bin Ṣamit berkata bahwa pada saat kami bersama Rasulullah dalam suatu majlis, beliau bersabda: “berbaiatlah kalian kepadaku bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan yang kalian ciptakan sendiri di antara tangan dan kaki kalian. Barang siapa di antara kalian yang menepatinya, maka baginya pahala disisi Allah. Dan barang siapa yang melanggar sesuatu dari yang demikian, lalu Allah menutupinya, maka hal itu terserah kepada Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuninya, dan jika Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksanya di Dunia. Lalu kami membaiat beliau dengan isi baiat itu”(H.R. Bukhārī).¹⁷

¹⁶ Sulaimān bin Aḥmad bin Ayūb Abū al-Qāsim al-Ṭabrānī, *al-Mu’jām al-Kabīr* (Maktabah al-Ulūm wa al-Ḥukm, 1983), juz 20, 201.

¹⁷ Muḥammad bin Ismā’īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987), juz6, 2636.

Riwayat ini menjelaskan beberapa isi baiat aqabah di mana para sahabat berjanji untuk tidak menyekutukan Allah, mencuri, berzina, membunuh anak-anak, dan tidak pula mendatangkan suatu kebohongan. Jika melihat pada beberapa point dari isi baiat aqabah di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa peristiwa baiat tersebut juga tak terkait erat dengan konteks kekhalifahan.

Baiat A'rāb

“Dari Jabir bin Abdillah bahwa seorang Arab Badui berbai'at kepada Nabi saw untuk masuk Islam. Kemudian ia terkena demam dan berkata: Bebaskanlah aku dari bai'atku, namun Nabi saw menolak. Kemudian ia datang lagi dan berkata: bebaskanlah aku dari bai'atku, namun Nabi saw menolak dan keluar. Nabi saw berkata: Madinah ini seperti alat penempa besi, yang membersihkan orang-orang jelek darinya dan akan menyeleksi orang-orang yang baik-baik saja”(H.R. Bukhārī).¹⁸

Riwayat ini menjelaskan peristiwa seorang lelaki Badui yang berbaiat kepada Nabi saw ketika hendak masuk Islam. Akan tetapi, ia meminta kepada Nabi saw agar membebaskan baiatnya ketika terjangkit suatu penyakit. Namun Nabi saw menolak permintaannya. Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa baiat dalam hal ini juga sama sekali tidak ada kaitannya dengan kekhalifahan.

Setelah memaparkan ragam penggunaan term baiat dalam literatur hadis Nabi saw di atas dapat dipahami bahwa ia tidak hanya berkaitan erat dengan konteks kekhalifahan, tetapi juga digunakan dalam beberapa konteks yang berbeda. Dengan demikian, fakta tersebut potensial menganulir klaim al-Nabhani bahwa term baiat hanya digunakan dalam konteks kekhalifahan.

Kekeliruan dalam Memaknai Hadis Baiat: Analisis dan Pembuktian

Pada awal pembahasan di atas, penulis telah menjelaskan bahwa para pengusung ide khilafah mendasarkan gagasan dan

¹⁸ Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, 2635.

ideologi khilafah pada hadis Nabi, salah satunya ialah hadis-hadis baiat. Penulis juga telah berupaya menginventarisir, menganalisis dan menyimpulkan bahwa term baiat dalam berbagai literatur hadis tidak hanya terkait erat dengan konteks kekhalifahan, tetapi juga banyak ditemukan dalam sejumlah konteks yang berbeda.

Jika ditelaah lebih jauh, pemahaman kelompok pengusung khilafah atas hadis baiat di atas sesungguhnya tak ditopang oleh basis legitimasi yang kokoh dalam literatur keislaman klasik, terutama dalam beberapa kitab syarah hadis. Al-Nawāwī dalam karyanya tidak menjelaskan secara spesifik hadis tersebut. Alih-alih mengurainya secara elaboratif, ia bahkan hanya mengurai makna kebahasaan tanpa menyinggung substansinya.²⁷ Pola yang sama juga dilakukan oleh beberapa penulis kitab syarah hadis lainnya, semisal Mūsā Syāhīn Lasyīn; seorang ahli hadis kontemporer berkebangsaan Mesir.²⁸

Hadis baiat di atas dapat ditemukan dalam beberapa kitab hadis primer, di antaranya dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*²⁹ dan beberapa sumber lainnya dengan redaksi yang sedikit berbeda. Berikut ini, penulis sajikan ragam atau variasi riwayat dari hadis baiat di atas.

Riwayat Aḥmad

“Dari Ibn ‘Umar berkata, bahwa aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: barang siapa yang mati tidak dalam ketaatan kepada Allah swt, maka ia telah mati tanpa memiliki hujjah. Dan barang siapa yang mati, sedangkan ia telah melepaskan tangannya dari baiat, maka ia telah mati dalam keadaan sesat” (H.R. Aḥmad).¹⁹

Riwayat al-Baiḥāqī

“Dari ‘Abdullāh bin Umar berkata, bahwa ‘ia mendatangi ‘Abdullāh bin Mutī. Pada saat Abdullāh bin Mutī melihatnya, ia berkata: berilah bantal kepada Abī ‘Abd’ al-Raḥmān (Abdullāh Ibn ‘Umar). Lalu Ibn Umar berkata: Sesungguhnya kedatanganku ke sini bukan untuk duduk, melainkan hendak menyampaikan sebuah hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw. Ia (Abdullāh bin

¹⁹ Aḥmad Bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Bin Ḥanbal*, 111.

‘Umar) berkata: aku telah mendengar Rasūlullah saw bersabda: barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, maka ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat kelak tanpa memiliki hujjah, dan barang siapa yang mati, sedangkan di pundaknya tidak terdapat baiat, maka ia telah mati seperti kematian jahiliah”(H.R. Baihāqi).²⁰

Riwayat Ibn Hibbān

“Sesungguhnya Abdulāh bin Umar telah mendatangi ‘Abdullāh bin Mutī pada saat musim panas. Lalu Abdullāh bin Mutī berkata: berilah bantal kepada Abī ‘Abd’ al-Raḥmān (Abdullāh Ibn Umar). Lalu Ibn Umar berkata: Sesungguhnya kedatanganku ke sini bukan untuk duduk, melainkan hendak menyampaikan dua kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw. Ia (Abdullāh bin ‘Umar) berkata: aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, maka ia tidak akan memiliki hujjah pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mati, sedangkan ia memisahkan diri dari jamaah (*Mufāriq li al-Jamā’ah*) maka ia telah mati seperti kematian jahiliah”(H.R. Ibn Hibbān).²¹

Riwayat Abū ‘Awānah

“Dari Zayd bin Aslam, dari bapaknya berkata: Aku dan Ibn ‘Umar telah mendatangi Ibn Mutī, lalu ia (Ibn Mutī) berkata: selamat datang AbīAbd al-Raḥmān, berilah bantal kepadanya. Maka Ibn ‘Umar berkata: Sesungguhnya kedatanganku ke sini untuk menyampaikan hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw. Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan, maka ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki hujjah. Dan barang siapa yang mati sedangkan ia telah memisahkan diri dari jamaah (*Mufāriq li al-Jamā’ah*) maka sesungguhnya ia telah mati seperti

²⁰ Ahmad bin Ḥusein bin Alī bin Mūsa Abū Bakr al-Baihāqī, *Sunan Baihāqī* (Mekkah: Dār al-Bāz, 1994),156.

²¹ Ibn Hibbān, *Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, juz 10, 439.

kematian jahiliyyah” (H.R. Abū ‘Awānah).²²

Data di atas menunjukkan bahwa hadis baiat dapat dijumpai dalam beberapa sumber primer hadis, salah satunya dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*. Oleh karenanya, secara validitas, hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa sumber hadis, tak diketahui dalam konteks apa sebetulnya Nabi menyampaikan hadis tersebut untuk pertama kali. Hal ini tentu menyulitkan penulis dalam memahaminya secara holistik. Pasalnya, narasi di atas secara eksplisit hanya menjelaskan bahwa hadis baiat disampaikan pada era belakangan oleh ‘Abd Allah bin ‘Umar kepada ‘Abd Allah bin Muti’, tepatnya pada saat terjadinya peristiwa fitnah di masa khilafah Yazid bin Mu’awiyah. Akan tetapi, itu pun tidak begitu jelas dalam konteks apa sebetulnya ‘Abdullah bin ‘Umar menyampaikan hadis tersebut. Beberapa kitab induk hadis lainnya yang merekam keberadaan hadis tersebut juga hanya menyuguhkan narasi yang sama.²³

Ketiadaan informasi terkait konteks kemunculan hadis tersebut dan penggunaannya pada periode awal, mendorong penulis untuk menelisik lebih jauh sumber-sumber lain di luar sumber hadis dengan harapan dapat menemukan konteks penyampaian dan penggunaannya dalam pentas sejarah Islam. Setelah dilakukan penelusuran terhadap kitab-kitab sejarah dan tabaqat, salah satunya kitab *al-Tabaqat al-Kubra* karya Ibn Sa’d, ditemukan riwayat sebagai berikut.

“Dari Umayyah bin Muhammad bin ‘Abdullah bin Mutī, bahwa ‘Abdullah bin Mutī hendak melarikan diri dari Madinah pada malam terjadinya peristiwa fitnah di masa kepemimpinan Yazīd bin Mu’āwiyah. ‘Abdullāh bin ‘Umar mendengarnya kemudian ia keluar untuk

²² Abu ‘Awānah Ya’qūb bin Ishāq al-Asfara’anī, *Musnad Abī ‘Awānah* (Beirut: Dār al- Ma’rifah, tt), juz 4, 416.

²³ Lihat misalnya Abu ‘Awānah Ya’qūb bin Ishāq al-Asfara’anī, *Musnad Abī ‘Awānah* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, tt), Vol. 4, 416; Abu al-Qasim Sulayman bin Ahmad al-Tabarani, *Mu’jam al-Ausat* (Kairo:Dār al-Ḥaramain, tt), 78; Ah{mad bin H{usein bin Alī bin Mūsa Abū Bakr al-Bayhāqī, *Sunan al-Bayhaqi* (Mekkah: Dar al-Baz, 1994),156; Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, Vol. 10, 439.

mendatangi ‘Abdullah bin Muti dan berkata: Kemanakah engkau hendak pergi wahai anak pamanku? ‘Abdullah bin Mutī menjawab: Sungguh aku enggan menaati mereka (khalīfah Yazīd bin Mu’āwiyah) selamanya. Lalu ‘Abdullāh bin ‘Umar berkata, wahai anak pamanku, janganlah kau lakukan itu. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa aku telah mendengar Rasūlullah saw bersabda: Barang siapa yang mati, sementara dalam dirinya tidak terdapat baiat, maka ia telah mati dalam keadaan jahiliyah.”²⁴

Merujuk pada peristiwa yang melibatkan ‘Abdullāh bin Mutī dan Abdullah bin Umar tersebut, setidaknya memberikan titik terang bahwa meskipun *sabab al-wurud* hadis di atas tak diketahui secara pasti, tetapi penulis dapat menunjukkan bagaimana Sahabat seperti Abdullah bin Umar menyampaikan atau menggunakan penggalan hadis tersebut untuk merespons sebuah peristiwa, dimana ia menyampaikannya bukan dalam konteks melegitimasi keharusan menegakkan khilāfah, melainkan demi menjaga ketaatan Abdullāh bin Mutī kepada pemimpin atau kepala negara yang pada saat itu secara kebetulan masih menerapkan sistem khilāfah.

Argumen yang penulis suguhkan di atas juga ditopang oleh riwayat versi Ibn Hibbān dan Abu ‘Awānah yang telah disajikan di atas. Secara redaksional, riwayat versi Ibn Hibbān dan Abu ‘Awānah terdapat perbedaan ketimbang riwayat versi Muslim yang telah penulis sajikan di awal pembahasan. Adapun perbedaannya terletak pada keberadaan redaksi *Mufāriq al-Jamā’ah*, (memisahkan diri dari jama’ah). Berpijak pada prinsip bahwa hadis Nabi sejatinya saling menafsirkan satu sama lain (*al-Hadith yufassiru ba’dhuhu ba’dha*), maka keberadaan redaksi tersebut dapat menafsirkan redaksi “*bay’ah*” yang terdapat dalam riwayat versi Muslim. Dengan perkataan lain, dapat dipahami bahwa secara substansial, hadis yang menggunakan redaksi “*bay’ah*” di atas sama sekali bukan merupakan dasar teologis perihal kewajiban menegakan khilāfah sebagai sistem

²⁴Muhammad bin Sa’d bin Manī’ ‘Abū Abdillāh al-Baṣrī al-Zuhrī, *Ṭabaqāt al-Kubrā* (Beirut: Dār Ṣādir, tt), 144.

pemerintahan, melainkan hanya sebuah perintah perihal kewajiban mematuhi seorang pemimpin dengan tidak memisahkan diri dari jamaah.^{fi8}

Untaian argumen yang telah penulis kemukakan di atas menunjukkan bahwa para pengusung ide khilafah telah melakukan pemaksaan tafsir. Mereka dengan jelas melakukan lompatan dalam membangun sebuah kesimpulan (*jumping to conclusion*) ketika memahami hadis di atas, sehingga tiba pada sebuah kesimpulan menyangkut kewajiban menegakkan khilāfah. Kekeliruan lainnya ialah, mereka cenderung mengabaikan konteks historis yang melatari kemunculan dan penggunaan hadis tersebut pada era Sahabat.

Tak hanya itu, jika memang hadis baiat merupakan dasar teologis menyangkut kewajiban menegakkan khilāfah sebagai sistem pemerintahan Islam, tentu para ulama klasik akan berbicara banyak mengenai substansi hadis tersebut. Faktanya, tak satupun penulis temukan di antara para ulama yang menjadikan hadis tersebut sebagai dasar teologis perihal keharusan menegakkan khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam.

Penutup

Setelah memaparkan beragam argumen berikut perdebatan akademik yang menyertainya, penulis tiba pada beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, setelah merekonstruksi konteks kemunculan dan penggunaan hadis baiat pada periode awal, dapat dipahami bahwa substansi hadis baiat di atas hanyalah sebagai perintah perihal keharusan menaati pemimpin dengan tidak memisahkan diri dari jamaah. Hadis baiat tersebut sama sekali bukan merupakan dasar teologis perihal keharusan menegakkan khilāfah sebagai sistem pemerintahan Islam. Pemahaman kelompok pengusung ide khilafah atas hadis tersebut juga tak memiliki basis legitimasi yang kuat dalam literatur keislaman klasik terutama dalam beberapa kitab syarḥ hadis.

Kedua, Berpijak pada fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa kelompok pengusung ide khilafah telah melakukan pemaksaan tafsir dalam memahami hadis baiat. Dalam membangun argumen khilafah, mereka dengan jelas melakukan lompatan dalam menarik

sebuah kesimpulan (*jumping to conclusion*), sehingga tiba pada sebuah kesimpulan perihal keharusan menegakan khilafah sebagai sistem pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rāziq, Alī. *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*. Kairo: al-Tanwīr. tt.
- Abd al-Raḥmān Ibn Khaldūn. *Muqaddimah Ibn Khaldūn*. Beirut: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyyah. 2009.
- Aḥmad bin Ḥanbal Abu Abdillah al-Syaibānī. Musnad Aḥmadbin Ḥanbal. Kairo: Mu’asasah Qurtubah. tt.
- al-‘Asqalānī, Ibn Ḥajar. *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beirut: Dār al Ma’rifah.1379.
- al-Asfara’anī, Imam Abī ‘Awānah Ya’qūb bin Ishāq. *Musnad Abī ‘Awānah*. Beirut: Dār al-Ma’rifah. tt.
- al-Baihāqī, Ahmad bin Ḥusein bin Alī bin Mūsa Abū Bakr. *Sunan Baihāqī*. Mekkah: Dār al-Bāz. 1994.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl Abū ‘Abdillāh. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr. 1987.
- al-Ghazālī, Muhammad. *al-Sunnah al-Nabawiyah bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīṣ*. Kairo: Dār al-Syurūq. 1996
- al-Nabhānī, Taqīal-Dīn. *al-Syakhṣiyah al-Islāmiyyah*. Beirut: Dār el-Umat. 2000.
- al-Naisabūrī, Abū al-Ḥusein Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Afāq al-Jadīdah. tt.
- Makmun Rasyid, Muhammad. *Hizbut Tahrir Indonesia Gagal Faham Khilafah*. Jakarta, Pustaka Compass, 2016.
- Mubarok, Muhammad Sofi. *Kontroversi Dalil-Dalil Khilafah*. Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2017.
- al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Kaifa Nata’āmal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*. USA: Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami. 1990.
- al-Ṭabarānī, Abu al-Qāsim Sulaimān bin Ahmad. *Mu’jam al-Ausāt*. Kairo: Dār al-Ḥaramain. tt.
- al-Ṭabarānī, Sulaimān bin Aḥmad bin Ayūb Abū al-Qāsim. *al-Mu’jam al-Kabīr*. Maktabah al-Ulūm wa al- Ḥukm. 1983.
- al-Tirmīzī, Abū Isā. *Sunan al- al-Tirmīzī*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turās

- al-‘Arabiy. tt.
- Badr al-Dīn al-‘Ainī, al-Ḥanafī. *‘Umdah al-Qārī*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabiy. tt.
- Hidayat, Komarudin. *Kontroversi khilafah*. Jakarta: Mizan. 2014.
- Imārah, Muḥammad. *al-Islām wa falsafah al-Ḥukm*. Beirut: Dār al-Syurūq. 1989.
- Isma’il, Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Makna Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang. 1994.
- Majma’ al-Lughah al-Arabiyyah. *al-Mu’jam al-Wasīṭ*. Maktabah al-Syurūq al- Dauliah. 2011
- Mūsā Syāhīn Lasyīn, *Fath al-Mun’im bi Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Dār al- Syurūq. 2002.
- Muhammad bin Sa’d bin Manī’ ‘Abū ‘Abdillāh al-Baṣrī al-Zuhrī, *Ṭabaqāt al- Kubrā*. Beirut: Dār Ṣādir, tt.
- Rafiq, Ainur. *Membongkar Proyek khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*. Yogyakarta: LKIS. 2007.
- Sirry, Mun’im. *Kontroversi Islam Awal*. Bandung: Mizan. 2014.
- Sirry, Mun’im. *Tradisi Intelektual Islam, Rekonfigurasi Sumber Otoritas Agama*. Malang: Madani. 2015.
- Wizārah al-Syu’ūn wa al-Auqāf al-Dīniyyah. *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al- Kuwaitiyyah*. Kuwait: Dār al-Salāsīl. tt.